

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. IVO MAS TUNGGAL
TERHADAP MASYARAKAT ADAT SAKAI
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

**SRI HARYATI, S.H
19203010080**

PEMBIMBING :

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Corporate social responsibility merupakan upaya perusahaan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. *Corporate social responsibility* menjadi mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. *Corporate social responsibility* telah diatur dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang berkembang dalam pengolahan sumber daya alam merupakan salah satu aktor ekonomi terpenting dalam masyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilatar belakangi berdirinya PT. Ivo Mas Tunggal merupakan perusahaan yang berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlokasi di tengah lingkungan masyarakat adat Sakai. Sehingga ini menjadi penting untuk perusahaan membina masyarakat adat Sakai yang menjadi fokus penelitian ini pertama, *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal terhadap masyarakat adat Sakai pada tahun 2018-2020 dan kedua, tinjauan *maṣlahah* terhadap program *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Ivo Mas Tunggal melakukan pembinaan kepada masyarakat adat Sakai melalui Yayasan Sakai Mandiri dan Putri Sakai Mandiri. Adapun jenis bantuan program *corporate social responsibility* seperti bantuan ekonomi masyarakat adat Sakai, bantuan fasilitas pendidikan, bantuan keagamaan dan sosial, bantuan infrastruktur dan bantuan peluang kerja. Program *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal untuk masyarakat adat Sakai telah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1-4. Program *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal ditinjau dari *maṣlahah*, merupakan salah satu kemaslahatan *al-ḥājiyyāt* yang menempati kedudukan *ad-darūriyyāt*. Pelaksanaan *corporate social responsibility* telah mampu mewujudkan pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-maṣālih al-khamsah*) dan telah memenuhi beberapa unsur keadilan, *al-Iḥsāni* (berbuat baik), manfaat dan amanah.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, *Maṣlahah Mursalah*, Masyarakat Adat Sakai.

ABSTRACT

A company's endeavor to create positive ties with the community is known as corporate social responsibility. Corporate social responsibility (CSR) is a societal mechanism for allocating assets given to Allah SWT to those who are more deserving of them. Article 74 of the Law No. 40 of 2007 respecting Limited Liability Companies regulates corporate social responsibility. Natural resource processing companies are one of society's most important economic actors.

The backdrop of the founding of PT. Ivo Mas Tunggal, a company that is rising in natural resource management and is located in the center of the Sakai indigenous population that has lost their livelihood, is the problem raised in this research. As a result, the Sakai indigenous people must be nurtured by the firm. The objective of this study is on PT Ivo Mas Tunggal's corporate social responsibility to the Sakai indigenous people in the years 2018-2020, as well as a review of the *maṣlahah* on PT Ivo Mas Tunggal's corporate social responsibility program.

This is a field study using qualitative research methodologies. The method of data analysis performed is descriptive analysis. Interviews and observation are used to acquire data.

According to the findings, PT. Ivo Mas Tunggal, through the Sakai Mandiri Foundation and Putri Sakai Mandiri, gives guidance to the indigenous Sakai population. Economic help for the Sakai indigenous people, educational facility assistance, religious and social assistance, infrastructure assistance, and job opportunity assistance are all examples of corporate social responsibility program assistance. PT. Ivo Mas Tunggal for the Sakai indigenous people has complied with Article 74 paragraphs 1-4 of Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 respecting Limited Liability Companies. PT. Ivo Mas Tunggal in terms of *maṣlahah*, is one of the benefits of *al-ḥājiyyāt* which occupies the position of *aḍ-ḍarūriyyāt*. The implementation of corporate social responsibility has been able to realize the maintenance of five basic principles (*al-maṣālih al-khamsah*) and has fulfilled several elements of justice, *al-Iḥsāni* (doing good), benefits and trust.

Keywords: Sakai Indigenous People, *maṣlahah mursalah*, and Corporate Social Responsibility.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan

Lam : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sri Haryati, S.H.

NIM : 19203010080

Judul Tesis : *"Corporate Social Responsibility PT. Ivo Mas Tunggal terhadap Masyarakat Adat Sakai Perspektif Masalah Mursalah"*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Dua (S2) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini saya mengharapkan agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2021 M
10 Dzulqa'dah 1442 H
Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008161997031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Haryati, S.H.
NIM : 19203010080
Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: ***“Corporate Social Responsibility PT. Ivo Mas Tunggal terhadap Masyarakat Adat Sakai Perspektif Maṣlahah”*** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2021

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Sri Haryati, S.H
NIM.19203010080



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-491/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. IVO MAS TUNGGAL TERHADAP MASYARAKAT ADAT SAKAI PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI HARYATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010080
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e975d93597f



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60ed594a7b7c8



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60f542f22a658



Yogyakarta, 08 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60f5a0ef02643

MOTTO

*As we look ahead into the next century, leaders will be those who
empower others.*

-Bill Gates-



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tercinta, abang, kakak dan adikku tersayang dan teruntuk keluarga besar. Terimakasih juga untuk semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat.

Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	S{	Es (dengan titik di atas)

ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)
ط	Tā'	T{	Te (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	Z{	Zet (dengan titik di atas)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلٌ		Ditulis	fā'ala
فَعَلٌ	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ		Ditulis	Zukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ			Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
فَالَا	Ditulis	falā
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تَنْسَى	Ditulis	tansā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
تَفْصِيل	Ditulis	Tafsīl
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	U
أُصُول	Ditulis	uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
الرُّحَيْلَى	Ditulis	az-zuḥailī
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
الدَّوْلَةَ	Ditulis	ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Maha Pemberi Ilmu Pengatahuan sehingga Tesis yang berjudul **“Corporate Social Responsibility PT. Ivo Mas Tunggal terhadap Masyarakat Adat Sakai Perspektif Masalah Mursalah”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, semoga Allah merahmati keduanya.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan arahan yang konstruktif tanpa henti.

Ucapan terimakasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga terselesaikannya Tesis. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah beliau beserta keluarga.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
6. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu Penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
7. Segenap staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang tetap bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi Perpustakaan dalam situasi Pandemi *Covid-19* dengan segenap rekayasa pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Terimakasih kepada Bapak RC, para Manager dan seluruh staff PT. Ivo Mas Tunggal dan juga terimakasih kepada ketua suku masyarakat adat Sakai..

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga para pihak yang telah mendukung dalam penulisan Tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Penulis,



Sri Haryati, S.H



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN MAŞLAĦAH	26
A. <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
2. Prinsip-prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	39
3. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	40
4. <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Hukum Positif	42
B. Konsep <i>Maşlahah</i>	47
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	47
2. konsep <i>Maşlahah</i> dalam Pandangan Imam Al-Ghazali.....	51

3. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	54
4. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i> Menurut Sebagai Metode Ijtihad	57
BAB III PROFIL PT. IVO MAS TUNGGAL	63
A. Sejarah PT. Ivo Mas Tunggal	63
B. Lokasi Perkebunan PT. Ivo Mas Tunggal	67
C. Logo dan Visi dan Misi PT. Ivo Mas Tunggal.....	69
D. Struktur Organisasi PT. Ivo Mas Tunggal	72
E. Aktifitas PT. Ivo Mas Tunggal	77
F. <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Ivo Mas Tunggal Tahun 2018-2020.....	79
BAB IV ANALISIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. IVO MAS TUNGGAL DI KECAMATAN KANDIS, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU	89
A. Pandangan Hukum Positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap Masyarakat Adat Sakai	89
B. Tinjauan <i>Maṣlahah</i> terhadap Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau	104
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
TERJEMAH AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang berkembang dalam pengolahan sumber daya alam merupakan salah satu aktor ekonomi terpenting dalam masyarakat. Kegiatan yang dilakukan perusahaan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai persoalan di antaranya sengketa lahan, kerusakan lingkungan dan adanya sengketa kesejahteraan bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat harusnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.¹ Tanggung jawab sosial perusahaan ikut adil dalam mensejahterakan masyarakat melalui program-program kemitraan dan bina lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disebut dengan *corporate social responsibility*.

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.² *Corporate social responsibility* merupakan upaya perusahaan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Praktek kedermawanan sosial perusahaan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility*

¹ Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.12.

² Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.1.

atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemas dengan sedemikian rupa dan tidak hanya berupa sumbangan material tetapi bersifat memberdayakan masyarakat, agar masyarakat dapat berdiri sendiri dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai macam program *corporate social responsibility* yang dikhususkan kepada masyarakat yang sejahtera dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kegiatan berderma (*filantropi*) pada dasarnya telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia terutama yang dilandasi oleh ajaran Agama, kegiatan berderma baik secara material maupun amal harta dan benda maupun sumbangan tenaga sukarela, diperhatikan secara luas berbagai kegiatan sosial.³ *Corporate social responsibility* menjadi mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya.⁴ Dalam Islam apabila tanggung jawab sosial dikeluarkan oleh perusahaan tersebut merupakan bernilai ibadah bagi pelaku usaha. Kegiatan tanggung jawab sosial ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersifat kemanusiaan. Tanggung jawab sosial sebenarnya konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam. Dalam pandangan Islam kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang.

³ Zaim Saidi dkk, *Membangun Kemandirian Berkarya, Potensi dan Pola Kedermawanan serta Penggalangannya di Indonesia*, (Jakarta: PIRAC, 2004), hlm.2.

⁴ Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm.74.

Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disebut dengan *corporate social responsibility* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau singkatannya disebut UUPT, yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 16 Agustus 2007,⁵ Pasal 74 Ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.⁶

Sinar Mas *Agro Resources and Teknologi* (PT SMART Tbk) adalah salah satu perusahaan milik Sinar Mas Group yang pada tahun 1992 terdaftar di bursa efek Indonesia. Pada tahun 1992, PT SMART Tbk mencapai produksi minyak kelapa sawit atau *crude plam oil* (CPO) sebanyak 158.000 ton. PT SMART Tbk adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegritas dan terbesar di Indonesia dengan nilai penjualan sebesar Rp 20,3 triliun dan laba bersih sebesar 1,3 triliun pada tahun 2010. PT Ivo Mas Tunggal termasuk dalam perusahaan SMART Tbk atau lebih dikenal dengan nama Sinar Mas *Agro Resources and Teknologi* yang berkantor di Menteng, Jakarta dan kantor perwakilan di Pekanbaru. Bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan (dari TBS/Tandan buah segar menjadi CPO/*Crude plam oil* dan PKO/*Palm kernel oil*). Lokasi

⁵ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.128.

⁶ Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.12.

perkebunan PT Ivo Mas Tunggal terletak di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak-Riau.⁷

Kebijakan pemberian izin hak guna usaha (HGU) lokasi perkebunan PT Ivo Mas Tunggal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik Provinsi Riau, maupun Kabupaten Siak di sektor kehutanan dan perkebunan dilingkungan masyarakat adat Sakai.⁸ Masyarakat adat Sakai merupakan masyarakat terasing dan hidup masih secara tradisional dan *nomaden* pada suatu kawasan di pulau Sumatra, Indonesia. Masyarakat adat Sakai hidup menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat yang luas⁹ dan masih hidup bergantung mencari makan di hutan, sungai dan sangat minim pendidikan, sehingga ini menjadi penting untuk perusahaan membina masyarakat adat Sakai melalui program-program tanggung jawab sosial, yang akan menjadi fokus tujuannya ialah pemberdayaan baiknya memperhatikan yang sudah menjadi dasar ekonominya maupun pendidikannya, sehingga akan menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat adat Sakai serta berupaya meminimalisir kemudharatan. Oleh karena itu, bentuk program *corporate social responsibility* tersebut akan ditinjau dengan *maṣlahah* merupakan suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil syara' yang berfungsi menghilangkan kesempitan.

⁷Arjanthi , "Mekanisme Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada PT Ivo Mas Tunggal Pekanbaru", *Skripsi* Universitas Diponegoro (2016).

⁸Bantu Purba, "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Sakai", *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm.2.

⁹"Wikipedia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_Sakai, akses 16 Januari 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dengan ini peneliti mencoba untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang *Corporate Social Responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap Masyarakat Adat Sakai Perspektif *Maṣlahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana hukum positif memandang *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap masyarakat adat Sakai tahun 2018-2020?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap program *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini diantaranya:

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab sosial PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap masyarakat adat Sakai tahun 2018-2020 ditinjau dari teori *corporate social responsibility* dan hukum positif.

2. Untuk menjelaskan penerapan tanggung jawab sosial PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap adat Sakai ditinjau dari *maşlahah*.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini secara garis besar penulis kategorikan sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih dan juga menghilangkan keragu-raguan tentang hukum yang syariah terutama mengenai analisis tentang program *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap adat Sakai.
2. Memberikan pemahaman baru bagi praktisi tentang kriteria-kriteria yang seharusnya dilakukan sesuai hukum dan hukum ekonomi Islam.
3. Memberikan sumbangan dan kontribusi bidang hukum ekonomi Islam terhadap pengembangan teori tanggung jawab sosial yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan penelitian terdahulu menjadi acuan agar pokok masalah yang diteliti memiliki relevansi (sesuai atau tidak sesuai) dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis belum ditemukan penelitian tentang Islam dan *corporate social responsibility* suku sakai pada PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau.

Namun terdapat beberapa penelitian yang sejenis terkait penelitian *corporate social responsibility*, antara lain:

Pertama, Nurwahida (2016), dengan judul skripsi yang meneliti pengaruh penerapan *Corporate social responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang tercatat di bursa efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis *regresi linear* sederhana dengan dua kali yaitu untuk mengukur pengaruh CSR terhadap ROA dan untuk mengukur pengaruh CSR terhadap ROE. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 10 perusahaan pertambangan pada tahun 2010 sampai dengan 2014.¹⁰

Kedua, Hasan Asy'ari, S.H (2009) dengan judul tesis yang meneliti implementasi *corporate social responsibility* (CSR) sebagai modal sosial pada PT. *Newmont*. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang di peroleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan. Kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar yang relevan.¹¹

¹⁰ Nurwahida, "Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BIE)", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

¹¹ Hasan Asy'ari, "Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT *Newmont*", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

Ketiga, Eboy Pranata (2018), dengan judul tesis meneliti implementasi *corporate social responsibility* dalam pemberdayaan UMKM : Studi kemitraan PKBL PT Madubaru madukismo Yogyakarta. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dekomendasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR PT Madubaru telah melaksanakan *corporate social responsibility* mengikutin aturan yang ada secara ketat, yaitu peraturan BUMN Nomor 236/MBU/2003.¹²

Keempat, Aminah Lubis (2017), dengan judul tesis meneliti analisis implemantasi *corporate social responsibility* dalam pemberdayaan masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang program kemitraan dan bina lingkungan PT. Perkebunan nusantara IV Sosa, Implemantasi program *corporate social responsibility* PT. Perkebunan nusantara IV Sosa dalam pemberdayaan masyarakat dan tinjauan *shariah enterprise theory* (SET) terhadap program *corporate social responsibility* pada Perkebunan nusantara IV Sosa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitan

¹² Eboy Pranata, "Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* dalam Pemberdayaan UMKM : Studi Kemitraan PKBL PT. Madubaru Madukismo Yogyakarta", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat beserta karyawan PTPN IV Sosa.¹³

Kelima, Dinda Fathia (2018), dengan judul skripsi meneliti implementasi program *corporate social responsibility* dalam perspektif hukum Islam (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk cabang banda aceh). Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan lapangan. Data yang dianalisis tersebut didapatkan melalui analisis terhadap beberapa dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengimplementasikan program *corporate social responsibility* dalam mewujudkan PKBL (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan).¹⁴

Keenam, Asma' Ma'arif, S.H (2009), dengan Judul tesis penerapan *corporate social responsibility* pada perseroan terbatas terbuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa program-program *corporate social responsibility* di laksanakan oleh beberapa perusahaan di download melalui *website* perusahaan yang bersangkutan atau melalui bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang di

¹³ Aminah Lubis, "Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

¹⁴ Dinda Fathia, "Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 2018).

peroleh untuk di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *corporate social responsibility* doktrin yang berkembang.¹⁵

Ketujuh, Olivia Grace Brigitta Florencia (2015), dengan judul tesis efektivitas program *corporate social responsibility* bidang lingkungan hidup pada hotel bintang lima di kawasan pariwisata ubud Kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program *corporate social responsibility* bidang lingkungan hidup pada hotel bintang lima di kawasan pariwisata ubud, faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi pengembangannya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*), EFAS (*External Factor Analysis Summary*), dan Analisis SWOT.¹⁶

Kedelapan, Nurkholida (2017), dengan judul skripsi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada masyarakat (Studi kasus *corporate social responsibility* PT. Matahari kahuripan Indonesia, di Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Studi

¹⁵ Asma' Ma'arif, "Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas Terbuka di Indoneisa", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009).

¹⁶ Olivia Grace Brigitta Florencia, "Efektivitas Program *Corporate social responsibility* (CSR) Bidang Lingkungan Hidup pada Hotel Bintang Lima di Kawasan Pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar," *Tesis*, (Bali: Universitas Udayana, 2015).

kepuustakaan yang dilakukan dengan cara mendekomntasikan dekumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum maksimal, terlihat dengan kurang pengetahuan masyarakat sekitar mengenai *corporate social responsibility* PT Matahari Kahuripan Indonesia. Program-program yang selama ini di laksanakan belum bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar perusahaan.¹⁷

E. Kerangka Teori

Penelitian ini agar dapat tersusun dengan baik, maka diperlukan kerangka teori untuk menunjang keakuratan dan kekuatan untuk membantu menjelaskan masalah yang akan diteliti.

1. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁸

¹⁷ Nurkholida, “Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate social responsibility*) pada Masyarakat (Studi Kasus *Corporate Sosial Responsibility* PT. Matahari Kahuripan Indonesia, di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.

Tanggung Jawab Sosial merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungannya. Konsep tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan bentuk obligasi moral dan etika perusahaan terhadap keberlangsungan pembangunan termasuk kelangsungan bisnis perusahaan. Perusahaan memperoleh keuntungan bukan hanya dalam bentuk finansial melainkan kepercayaan dari masyarakat sekitar dan *stakeholders* lainnya terhadap perusahaan. Menurut undang-undang perseroan terbatas memberi definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁹ Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disebut dengan *corporate social responsibility*.

Corporate social responsibility telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan sumbu daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tujuan adanya tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (3).

masyarakat pada umumnya. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai *corporate social responsibility* perusahaan yang dimaksud untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat sekitar.²⁰

Corporate social responsibility merupakan salah satu upaya tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun ekonomi mapan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. *Corporate social responsibility* juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja. Hal ini disebabkan adanya pergeseran paradigma kapitalis yang dikenal dengan sistem ekonomi berbasis ekonomi semata, persoalan ekonomi yang rasional artinya bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak mengejar keuntungan belaka, namun juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Teori-teori yang menekankan akan pentingnya perusahaan peduli dan melaksanakan program-program *corporate social responsibility* secara tepat, sungguh-sungguh dan konsisten. Setidaknya terdapat lima dasar teoritis perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya:²¹

Pertama, teori *stakeholder*. Teori ini menyatakan timbulnya kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku

²⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm.138.

²¹ Andreas Loko, *Dekonstruksi Corporate Social Responsibility dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.5.

kepentingan. Jika mampu maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan strategi pasar, penjualan, serta laba. Prespektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* terpenting perusahaan yang harus di perhatikan.²²

Kedua, teori legitimasi (*legitimacy theory*). Dalam prespektif teori legitimasi perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya saling mengikat dalam suatu kontrak sosial. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena di dukung secara politis dan di jamin oleh regulasi pemerintah dan parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Maka ada kontak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. *Corporate social responsibility* merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.²³

Ketiga, teori sustainabilitas korporasi (*corporete sustainability theory*). Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

corporete sustainability theory, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan di berdayakan.

Keempat, teori *political economy*. Menurut prespektif teori ini, domain ekonomi tidak dapat disosialisasikan dari lingkungan dimana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik dan juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat disosialisasikan dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan *corporate social responsibility*.

Kelima, teori keadilan (*justice theory*). Menurut teori ini, dalam sistem kapitalis pasar bebas laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antara pihak yang dinikmati atau menderita suatu perusahaan. Maka itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program *corporate social responsibility*.²⁴

Dengan merujuk pada perspektif teori-teori di atas tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. *Corporate social responsibility* harus dijadikan kebutuhan hakiki yang terinternalisasi dalam sistem manajemen dan praktik bisnis serta budaya organisasi.

²⁴ *Ibid.*

2. *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan salah satu kajian ushul fikih yang mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan para pemikir Muslim kontemporer yang tidak beraliran diskonstruksionis. Hal ini, karena *maṣlahah* memiliki sisi usul fikih yang lebih luwes dan dipandang dapat merevitalisasi dan mendinamisasi pemikiran Islam, khususnya pemikiran hukum Islam. Sebagaimana diketahui, pada era sekarang ini banyak isu-isu kontemporer, baik berupa isu-isu internal umat Islam maupun isu-isu global yang bermunculan. *Maṣlahah* dinilai sebagai metode penetapan hukum yang dapat merespon berbagai permasalahan yang muncul tersebut, karena *maṣlahah* bertitik pada norma-norma dan dasar hukum Islam, yang merupakan nilai universal Islam itu sendiri, sehingga ia lebih lentur dan dapat menyapa berbagai masalah terkini secara arif.²⁵

Maṣlahah dan *mafsadat* merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam kontemporer, karena pencapaian *maṣlahah* dan penolakan terhadap yang *mafsadat* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Menggunakan pendekatan *maṣlahah* dan *mafsadat* dalam menentukan suatu hukum tidak bermakna bahwa kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum, serta penentuan hukum

²⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm.47.

dengan pendekatan ini tidak berdasarkan tujuan duniawi saja sehingga menyampingkan *syara'*.²⁶

Menurut Imam al-Ghazali *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan atau menolak kemudharatan, namun tidak demiakan yang dikehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemudharatan merupakan tujuan atau maksud dari makhluk (manusia), sedangkan kemaslahatan atau kebaikan makhluk terdapat pada pencapaian tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan *maṣlahah* disini adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, di antara tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta mereka. Maka setiap yang mengandung pemeliharaan atas kelima pokok tersebut adalah *maṣlahah*, dan sebaliknya setiap yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan menolak yang menafikkan kelima pokok dasar ini merupakan suatu *maṣlahah*.²⁷

Maṣlahah mursalah adalah *maṣlahah* yang tidak disebutkan dalam nash tertentu, akan tetapi sejalan dengan kehendak nash. Dengan kata lain jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syara'* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum suatu kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan

²⁶ Muhammad Mawardi Djaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2015), hlm.296.

²⁷ Akbar Sarif, Konsep *maṣlahah* dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali, *Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2 (November 2017), hlm.356-358.

maṣlahah mursalah. Sebagai contoh kemashlahatan tersebut seperti telah terjadi pada masa sahabat yang telah mensyari'atkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tengah pemilik dan pemungut pajak terhadap tanah itu di daerah pertanian yang mereka taklukkan.²⁸

Maṣlahah mursalah merupakan kemashlahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²⁹ *Maṣlahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syari'at sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kedaratan (kerusakan). Adapun tujuan dari syariat Islam adalah *maṣlahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maṣlahah*, bukan sekedar mencari keuntungan.³⁰ Dalam pandangan Islam kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial bukan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), hlm.142.

³⁰ M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Presepsi *Stakeholder* terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus pada Bank Syariah di DIY", dalam *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol.10, No. 1, (Januari 2008), hlm.19.

hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis.³¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif,³² yaitu dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.³³

Dalam hal ini peneliti mencari data yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap masyarakat adat Sakai perspektif *maṣlahah*. Telaah dari data dan informasi yang didapatkan relevan dengan fokus penelitian sehingga dijadikan sebagai bahan dasar analisis terhadap *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal,

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.1.

³² Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book Of Qualitative Research*, Terj. Dariyatno dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.2.

³³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.5.

berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan teori *masalah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Bersifat deskriptif artinya peneliti mengumpulkan data sebagaimana apa adanya data sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan dan gejala dari kelompok-kelompok tertentu.³⁴ Peneliti berusaha menggambarkan tentang *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap masyarakat adat Sakai secara keseluruhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan data-data yang relevan. Selanjutnya dianalisis dalam perspektif *masalah* yang telah dipilih peneliti sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosologis dan pendekatan analitik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Normatif-sosologis yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum atau peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian ini dan memaparkannya secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm.25.

- b. Analitis adalah menganalisis dari segi hukum dan objek kajian penelitian berdasarkan data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teori *maṣlahah* yang ditentukan dalam penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti dan data ini diperlukan untuk melakukan wawancara langsung pada masyarakat adat Sakai dan juga pada pimpinan PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau untuk mendapatkan informasi atau keterangan terkait *corporate social responsibility*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan data primer atau tanggapan dari sumber primer.³⁵ Penggunaan data sekunder dapat membantu dalam menganalisis data maupun pendapat atau pemikiran para ahli terkait objek yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari karya ilmiah baik berupa jurnal, buku dan lainnya (baik

³⁵ Wiliam Chang, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.38.

dalam online maupun offline) yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* dan *masalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituang dalam kerangka pemikiran secara teoritis.³⁶ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap masyarakat adat Sakai ditinjau dari *masalah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian.³⁷ Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm.78.

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm.65.

narasumber untuk diminta keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun data yang ingin diketahui dari hasil wawancara diantaranya:

- 1) Profil PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak-Riau.
- 2) Program-program *corporate social responsibility* terhadap masyarakat adat sakai pada tahun 2018-2020.
- 3) Keadaan masyarakat adat Sakai di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak-Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸ Menganalisis tanggung jawab sosial di PT Ivo Mas Tunggal dengan menggunakan tinjauan *maṣlahah* dan pendekatan kualitatif. Langkah langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Menganalisis praktek tanggung jawab sosial di PT Ivo Mas Tunggal tahun 2018-2020.
- b. Membuat suatu uraian terperinci mengenai program *corporate social responsibility* di PT Ivo Mas Tunggal. Penulis mendiskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya.

³⁸ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.12.

- c. Menganalisis kesesuaian tanggung jawab sosial di PT Ivo Mas Tunggal dengan pandangan hukum positif dan prinsip *maṣlahah*.
- d. Memberikan kesimpulan atas dasar tanggung jawab sosial di PT Ivo Mas Tunggal.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab yang terbagi kedalam sub-sub bab. Adapun susunan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori penelitian, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan penelitian.

Bab dua berisi penjelasan mengenai landasan teori, bab ini diuraikan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori yang dipaparkan adalah mengenai teori-teori yang berhubungan dengan teori *corporate social responsibility*, *maṣlahah* dan dasar hukum *corporate social responsibility*.

Bab tiga hasil penelitian membahas profil PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau dan data program-program *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal terhadap masyarakat adat Sakai di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau pada tahun 2018-2020.

Bab ke empat membahas hasil analisis yang terdapat dua pembahasan. Pertama, pandangan hukum positif terhadap *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau terhadap masyarakat adat Sakai dan kedua, Tinjauan *maṣlahah* terhadap program *corporate social responsibility* PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Riau.

Bab ke lima berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan pembahasan akhir yang berisi penutup dari penelitian ini. Kesimpulan sendiri adalah intisari dari hasil penelitian dan saran berisi kritik dan masukan.



BAB V

PENUTUP

Bab akhir ini memuat kesimpulan dan saran terkait pembahasan penelitian. Kesimpulan penulis merupakan ringkasan dari uraian hasil penelitian dan kemudian saran ditunjukkan kepada pemerintah, mahasiswa, masyarakat adat sakai maupun masyarakat umum dan terakhir untuk perusahaan, baik itu perusahaan PT. Ivo Mas Tunggal itu sendiri maupun perusahaan lainnya yang beroperasi di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Ivo Mas Tunggal sudah menunjukkan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat adat Sakai dengan melakukan berbagai program *corporate social responsibility* yang bermanfaat untuk masyarakat adat Sakai. Program *corporate social responsibility* ini menjadi landasan untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. PT. Ivo Mas Tunggal telah merealisasikan program *corporate social responsibility* untuk masyarakat adat Sakai, sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Jadi peneliti

menyimpulkan bahwa PT. Ivo Mas Tunggal telah menyalurkan *corporate social responsibility* dengan sangat baik.

2. Program *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal ditinjau dari *maṣlahah*, yaitu dengan adanya kewajiban pelaksanaan *corporate social responsibility* yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu kemaslahatan *al-ḥājjiyāt* yang menempati kedudukan *aḍ-ḍarūriyyāt*. Pelaksanaan *corporate social responsibility* telah mampu mewujudkan pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-maṣālih al-khamsah*) dan telah memenuhi beberapa unsur keadilan, *al-Iḥsāni* (berbuat baik), manfaat dan amanah. Namun masih minim semangat atau keikutsertaan masyarakat adat Sakai dalam mengelola program *corporate social responsibility* yang sudah tersalurkan.

B. Saran

Di akhir penelitian ini, penulis menyampaikan saran-saran terkait *corporate social responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal terhadap masyarakat adat sakai perspektif *maṣlahah mursalah*.

1. Program-program *corporate social responsibility* yang tersalurkan diharapkan tidak hanya adanya kewajiban dalam aturan yang berlaku, tetapi berlangsungnya program *corporate social responsibility* ini merupakan

bentuk jiwa kekeluargaan yang tumbuh antara perusahaan dan masyarakat adat Sakai.

2. Program-program *corporate social responsibility* yang sudah menjadi program akan menjadi lebih menunjang kelancarannya jika perusahaan-perusahaan yang lainnya yang beroperasi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak – Riau mampu bekerja sama untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat adat Sakai.
3. PT. Ivo Mas Tunggal merupakan perusahaan yang cukup konsisten dalam penyaluran program *corporate social responsibility*, maka dengan ini perusahaan lainnya mampu mencontoh dan ikut adil.
4. PR untuk Ketua Yayasan Sakai Mandiri dan Ketua Putri Sakai Mandiri membuat strategi-strategi baru untuk meningkatkan keinginan dan kemauan masyarakat adat Sakai melalui sosialisasi dan edukasi yang bersifat mendorong atau memotivasi semangat berpartisipasi pengembangan program-program *corporate social responsibility* dan juga dapat melakukan agenda program-program *corporate social responsibility* secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh/ Corporate Social Responsibility

- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Penembangankan Masyarakat dan Investasi Komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2008.
- Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al Mustashfā min Ilmi al Uṣūl*, Beirut: Dar al- Fikr, 1993.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Shifā al-Galīl fi Bayāni asy-Syubhi wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*, Bagdad: Maktabah al-Irsyād, 1971.
- Asikin, Zainal & Amiruddi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility: dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Chang, Wiliam, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dahlan, Abd. Rahmat, *Ushul Fiqh*, Cet-3, Jakarta: Amzah, 2014.
- Femiola, Melia & Rudito, Rambang, *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hasan Al Amidi, Sayfuddin Abi, *Al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkam*, Juz 3, Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.

- Hasan, Saipullah & Andriany, Devy, *Pengantar Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Huda, Miftahul & Prastowo, Joko, *Coporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Jakfar, Muhammad,, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Kartini, Dwi, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni, 1998.
- Loko, Andreas, *Dekonstruksi Corporate Social Responsibility dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Manullang, Marihat, *Manajemen*, Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2014.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Naqvi, Haidar , Syeh Nawab, *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Terj. Dariyatno dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nor, Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nurlaela Wati, Lela, *Model Corporate Social Responsibility*, Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.

- Rudito, Bambang dan Famiola, Mella, *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihād Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- S. Prijiono, Onny, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Saidi, Zaim dkk, *Membangun Kemandirian Berkarya, Potensi dan Pola Kedermawanan serta Penggalangannya di Indonesia*, Jakarta: PIRAC, 2004
- Saidi, Zaim dkk, *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Jakarta: Piramedia, 2003.
- Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sholihin, Ismail, *Coporate Social Responsibility*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Siroz, A. Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Maşlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Falah Production, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh, Cet-1*, Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.

Untung, Hendrik Budi *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2009.

Untung, Hendrik Budi, *Corporate social responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: P.T Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawam dan Ardi Pratama, Yeremia, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan , Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H.

Undang-Undang Dasar, Pasal 34, ayat 1,2,3,4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 68.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pemekaran Beberapa Kabupaten di Provinsi Riau.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Pasal 65.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sulistyo, Roni Budi, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk, *Materi Praturugas Pendamping Desa, Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia, 2017.

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Anto, M.B. Hendrie, Dwi Retno Astuti, "Presepsi *Stakeholder* terhadap Pelaksanaan *Corporate social responsibility* Kasus pada Bank Syariah di DIY", dalam *Jurnal Sinergi*, Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol.10 No. 1, Januari 2008.

Arjanthi , "Mekanisme Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas Pada PT Ivo Mas Tunggal Pekanbaru", *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

Ary Purnama, Kadek, "Regulasi *Corporate Social Responsibility* terhadap Lingkungan Hidup dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol.12, No.2, Desember 2018.

Asy'ari, Hasan, "Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmont", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

Bantu Purba, "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Sakai," *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011).

Brigitta Florencia, Olivia Grace, "Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Lingkungan Hidup pada Hotel Bintang Lima di Kawasan Pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar", *Tesis*, (Bali: Universitas Udayana, 2015).

Dewi, Retno Kusuma, "Pengaruh *Corporate social responsibility* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", *Tesis*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

- Cholili, Achmad, “Urgensi dan Relevansi *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah* sebagai Metode *Ijtihād* Kontemporer”, *Jurnal At-Taḥdzib*, Vol.1:2, Tahun 2013.
- Fathia, Dinda, “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 2018).
- Herman, “Manfaat *Corporate Social Responsibility* oleh *Stakeholder* Primer dan Sekunder (Studi Kasus PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publikdan Kebijakan Sosial*, Vol.2, No.2, Tahun 2018.
- Lubis, Aminah, “Analisis Implementasi *Corporate social responsibility* (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).
- Ma’arif, Asma’, “Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas Terbuka di Indonesia”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009).
- Marthin., B. Salinding, Marthen & Akim, Inggit, “Implementasi Prinsip Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, dalam *Journal of Private and Commercial Law*, Vol.1, No.1, (November 2017).
- Misran, “*Al-Maṣṭalah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, dalam *Penelitian Syariah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 1 Desember 2015.
- Nurwahida, “Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BIE)”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

Nurkholida, “Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate social responsibility*) pada Masyarakat (Studi Kasus CSR PT. Matahari Kahuripan Indonesia, di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Retnaningsih, Hartini, “Permasalahan *Corporate Social Responsibility* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”, dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol 6 No.2, (Desember 2015).

Pranata, Eboy, “Implementasi CSR dalam Pemberdayaan UMKM : Studi Kemitraan PKBL PT. Madubaru Madukismo Yogyakarta”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Qorib, Ahmad & Isnaini Harahap, “Penerapan *Maşlahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam”, dalam *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016).

D. Lain-lain

Departemen Agama RI Al-Mumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

“*Smart Agribusiness and Food*,” <https://www.smart-tbk.com/tentang/>, akses 12 November 2020.

Survei lapangan dengan Idris, Staff Pengelola *corporate social responsibility*, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tanggal 10 Maret 2021.

“Wikipedia”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_Sakai, akses 16 Januari 2021.

Wawancara dengan Edi, Manager Perkebunan Ujung Tanjung Estate, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tanggal 9 Maret 2021.

Wawancara dengan Ir.Agus Suharto, Senior Manager Perkebunan Libo Estate, Libo baru, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tanggal 5 Maret 2021.

Wawancara dengan Miskar, Ketua Yayasan Sakai Mandiri, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Sumaria, Ketua Putri Sakai Mandiri, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tanggal 17Maret 2021.